

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi masih menjadi permasalahan yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2018 Indonesia menempati posisi ke-89 dari 180 negara. Nilai yang didapatkan oleh Indonesia yakni 38 dengan skala 0-100, semakin rendah nilainya maka semakin korup negaranya, begitu pun sebaliknya. Apabila dibandingkan dengan tahun 2017, Indonesia menempati urutan ke-96 dengan nilai 37. Peningkatan 1 (satu) poin dalam IPK tidak menjadikan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi maksimal meskipun dari segi posisi meningkat. *Transparency International Indonesia* mengungkapkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2020 berada di skor 37. Turun sebanyak tiga poin dari tahun sebelumnya. Indonesia berada di peringkat 102 dari 180 negara yang dilibatkan.

Corruption Perception Index Indonesia tahun 2020 ini kita berada pada skor 37 dengan ranking 102 dan skor ini turun tiga poin dari tahun 2019 lalu. Organisasi internasional tersebut bertujuan memerangi korupsi politik itu memang rutin mengeluarkan skor IPK setiap tahunnya. Skor berdasarkan indikator 0 (sangat korup) hingga 100 yang berarti (sangat bersih). Di level ASEAN, Indonesia berada di peringkat lima. Berada di bawah Singapura yang memperoleh skor IPK 85, Brunei Darussalam (60), Malaysia (51) dan Timor Leste (40).

Turunnya angka IPK tersebut juga membuat posisi Indonesia melorot menjadi peringkat 102 dari 180 negara yang dinilai IPK-nya. Sebelumnya, Indonesia berada di posisi 85. Kondisi ini perlu menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam menyusun strategi pemberantasan korupsi (Marnoch, Topping dan Boyd, 2014).

Pada penegakan hukum tindak pidana korupsi tugas polisi yakni sebagai penyidik sebagaimana yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 ayat 1 bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kemudian dipertegas dalam No. 2 tahun 2002 POLRI pada pasal 14 ayat 1 huruf g bahwa dalam melaksanakan tugas pokok, POLRI bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Tindak pidana korupsi mendapat perhatian lebih dari kepolisian sehingga dibentuk sebuah unit khusus untuk menangani kasus korupsi di setiap daerah yakni Unit Tindak Pidana Korupsi. Unit Tindak Pidana Korupsi sendiri berada di bawah koordinasi Kepolisian Daerah Jawa Timur yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok dalam setiap Kepolisian Daerah. Unit Tindak Pidana Korupsi dibentuk khusus untuk menangani berbagai kasus korupsi yang terjadi dalam wilayah hukum kepolisian resort yang bersangkutan.

Pada era keterbukaan saat ini, Jensen dan Hapal (2018) mengatakan bahwa publikasi tentang korupsi semakin mendapat ruang pemberitaan baik melalui

media elektronik, surat kabar bahkan melalui pemberitaan di internet (*cyber news*) hal ini sesungguhnya sangat menguntungkan bagi masyarakat karena dapat secara langsung melakukan pengawasan terhadap penanganan kasus korupsi. Untuk melakukan itu semua harus dilakukan sebuah trik dan rencana yang tersistematis dan disinergikan dengan baik dengan segala lini untuk keberhasilan pengungkapan suatu kasus sebagai bagian dari kerja keras seorang penyidik Kepolisian yang memiliki kompetensi khususnya bidang tindak pidana korupsi harus betul-betul memiliki sebuah strategi yang matang dan sistematis dengan mengandalkan segala pengalaman dan sumber daya yang dimilikinya (Kustiana dan Noor, 2014).

Berhasil tidaknya penanganan korupsi sangatlah tergantung pada komitmen dan kemauan politik (*political will*) segenap aparat penegak hukum yang bertanggungjawab menanganinya terutama Sub-Direktorat Tindak Pidana Korupsi di Kepolisian Daerah Jawa Timur. Dalam hal ini terdapat beberapa penjelasan data kasus tunggakan yang masih ditangani oleh Sub-Direktorat Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Daerah Jawa Timur dapat di deskripsikan dalam tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1. Data Kasus Tunggalan yang Masih Ditangani Sub-Direktorat III Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur Tahun 2008 – 2020

No. Laporan dan Tanggal	Tindak Pidana	Pelapor	Terlapor	Posisi Kasus dan Perkembangan	Kendala dan Hambatan
LP/01/2008/Biro Ops, Tanggal 4 Januari 2008	Dugaan TPK dgn tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara bersama-sama melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau memberi sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dgn kewajibannya dengan menggunakan keuangan Pemkot Surabaya Ta. 2007 sebesar Rp. 720.000.000,-	KOMPOL BS, SH	Drs. B DH, MPd selaku Mantan Walikota Surabaya.	- Telah dilakukan supervisi oleh KPK RI - Riksa Ahli - 10 kali Kirim kembali berkas perkara ke JPU - Kirim surat perkembangan ke KPK RI. - P.19 10 Kali	Penyidik blm dpt penulsi juk JPU dlm hal fakta peran aktif atau wilens en wetens (mengetahui dan menghendaki) dari tsk Drs. Bambang DH MPD selaku walikota
LP/585/IX/2009/Biro Ops, Tgl. 14-9-2009	TPK dengan cara penyerahan dana kasda yg tidak melalui Sekwan tetapi lngsung diterima oleh DPRD dan dana yang diterima tersebut tidak ada dalam APBD di DPRD Kab. Gresik UU No. 31/1999 diubah UU No. 20/2002	A. Z A Jl. Dharma-husada Bo. 10 Surabaya	A S BA, DKK Mantan Wakil Ketua DPRD Periode 1999-2004	Tidak dapat dilakukan audit karena data pendukung di DPRD Gresik tidak ditemukan	Koordinasi dengan BPKP Prop. Jatim sehub. Dengan hasil Audit.
LP/A/187/XI/2012/ JATIM Tgl, 26-11-2012	Dugaan TPK dalam kegiatan pengadaan alat kedokteran bantuan Propinsi (Banprop) Ta. 2011 di RSD Mardi Waluyo Kota Blitar	Model 'A'	W dkk	Proses sidik	BPKP perwakilan Prov Jatim tidak dapat menghitung kerugian keuangan negara karena tidak tersedia harga operasi yang tercantum dalam kontrak.

No. Laporan dan Tanggal	Tindak Pidana	Pelapor	Terlapor	Posisi Kasus dan Perkembangan	Kendala dan Hambatan
LP/A/189/XI/2012/JATIM tanggal 27 Nopember 2012	Dugaan TPK dalam pemungutan pajak reklame tahun 2003 s/d 2007 di Dinas pendapatan (DPPKA) Kab. Sidoarjo	Model A Kompol. IKG S. A SH, MH.	Drs. W H dkk	Proses sidik	Expose BPK RI menyatakan bahwa tidak terdapat kerugian negara yang dapat di hitung
LP/33/VI/2013/JA TIM Tgl. 07 Juni 2013	Dugaan TPK pada Badan Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan tahun 2011 Sumber dana APBD Prop Jatim sebesar Rp. 9.427.017.000,-	F, SH, MH	Belum menentukan tersangka	- melengkapi mindik - mengumpulkan dokumen - perminket Ahli LKPP Pemintaan bantuan Audit BPK - Memeriksa 30 Sakis tambahan	-
LP/24/II/2013/Res Kediri Kota, tanggal 5-2-2013	Dugaan TPK dalam kegiatan pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri	Polres Kediri Kota	1. W 2. K 3. N I S W 4. S A 5. A W 6. H.M. M 7. Y K 8. R W 9. T W A A	Untuk tsk Wijanto, Kasenan dan Nur Iman Satrio Widodo sudah di nyatakan P.21 dan Tahap II. Untuk tersangka: 1. H.M. Moenawar 2. Yoyo Kartoyo Rudi Wahono, Masih dalam proses penyidikan	-
LP.A/28/V/2017/SUS/JATIM tgl. 24-5-2017	Dugaan TPK dalam pekerjaan pemeliharaan berkala jalan ngimbang Bluluk pada Dinas Pekerjaan Umum Binamarga Kab. Lamongan yang bersumber dari APBD TA. 2015 yang tidak sesuai dengan Spesifikasi	MODEL "A"	Calon terlapor D H S, ST, MT, Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	- Panggil saksi dan riksa saksi sebanyak 24 orang. - Lengkapi mindik - Sita barang bukti - Riksa Ahli kontruksi dari ITS - Koordinasi Ahli kerugian negara BPK RI - Koordinasi Ahli Pengadaan LKPP	-

No. Laporan dan Tanggal	Tindak Pidana	Pelapor	Terlapor	Posisi Kasus dan Perkembangan	Kendala dan Hambatan
LP.A/41/VIII/2017/Sus/Jatim tanggal 14 Agustus 2017	Dugaan TPK dana hibah dari Pemkot Pasuruan kepada KONI Kota Pasuruan untuk kegiatan PSSI Cabang Kota Pasuruan yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan TA. 2013, TA. 2014 dan TA. 2015	MODEL "A"	Calon terlapor E H R S (Selaku Ketua PSSI Cab. Kota Pasuruan Periode tahun 2013 s.d 2015).)	- Melengkapi mindik - Sita barang bukti - Melakukan pemeriksaan sebanyak 83 saksi - Koordinasi dg Ahli kerugian negara BPKP perwakilan Provinsi Jawa Timur	-
LP.A/60/VI/2018/SUS/ SUS/ JATIM Tanggal 4 Juli 2018	Dugaan tindak pidana korupsi memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu dan/atau menggelapkan uang/disimpan karena jabatannya dlm penarikan uang terhadap Dump Truck pengangkut hasil galian tambang PT. Wira Bumi Sejati di Desa Wonosari Kec. Mgoro Kab. Mojokerto.	MODEL "A"	M Y H, S.E. Kades Wonosari Kec. Ngoro Kab. Mojokerto	- Membuat mindik - Riksa saksi 24 orang - Gelar perkara TAP tersangka	-
LP.A/16/III/2019/Sus/ Jatim Tgl 6 Maret 2019	Dugaan TPK Dana Desa (DD) TA. 2017 Desa Sibon Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan dengan cara menggunakan dana desa milik Ds. Sibon TA. 2017 tidak sesuai dengan ketentuan dan di dalam melakukan pembuatan LPJ keuangan terlapor menggunakan bukti fiktif	MODEL "A"	M Kades Sibon Kec. Pasrepan Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan	- membuat mindik - Riksa saksi-saksi - penghitungan Audit ke BPKP	-
LP.A/25/III/2019/SUSU/JATIM TGL. 26-3-2019	OTT (Operasi Tangkap Tangan) dana jasa pelayanan (Jaspel) dan biaya operasional kesehatan (BOK) di puskesmas Widang kec. Widang Kab. Tuban	MODEL "A"	Dr. Hj. S P (Kapuskesmas Widang Tuban)	Kirim BP ke JPU	Memenuhi petunjuk JPU (P.19)
LP.A/03/I/2020/SUS/JATIM TGL. 20-1-2020	Dugaan TPK pengajuan kredit Briguna yang tidak sesuai dengan ketentuan .	MODEL "A"	Tsk Heru Isbagio, Dkk PNS Juru Bayar gaji RSUD Dr. Soetomo Sby	Proses Sidik	-

No. Laporan dan Tanggal	Tindak Pidana	Pelapor	Terlapor	Posisi Kasus dan Perkembangan	Kendala dan Hambatan
LP.A/04/1/2020/SUS/JATIM TGL. 20-1-2020	Dugaan TPK pengajuan kredit Briguna yang tidak sesuai dengan ketentuan	MODEL "A"	Hendra Dwi Prasetyo, Dkk (OJL Kanwil BRI Sby)	Proses Sidik	-
LP.A/06/1/2020/SUS/JATIM TGL. 22-1-2020	Dugaan tindak pidana korupsi dana alokasi khusus pembangunan ruang praktik siswa SMK Negeri dan hibah dana Alokasi khusus dinas pendidikan Prov. Jatim. TA. 2018	MODEL "A"	Tsk Dlm penyidikan	Proses Sidik	-
LP.A/09/1/2020/SUS/JATIM TGL. 28 FEBRUARI 2020	Dugaan bersama-sama dan atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi dalam pembangunan 2 ruas jalan desa di Dusun Larangan dan di Dsn Probungan yang berada di wilayah Desa Tenggun Dajah Kec. Klampis Kab. Bangkalan yang dananya bersumber dari dana Desa TA. 2016 pada Pemdes Tenggun Dajah Kec. Klampis Kab. Bangkalan	MODEL "A"	Tsk. Mantan Kades Tenggun Dajah	Proses Sidik	-
LP.A/10/11/2020/SUS/JATIM TGL. 5 FEBRUARI 2020	Dugaan Tindak pidana korupsi pengadaan urugan tanah gedung kantor Dinas tanaman pangan Holtikultura dan perkebunan Kab. Lamongan	MODEL "A"	Calon Tsk. Dinas Tanaman pangan Holtikultura dan Perkebunan Kab. Lamongan	Proses Sidik	-
LP.A/61/IX/RES.3.3/2020/SUS/JATIM TGL. 23-9-2020	Dugaan TPK pada kegiatan restorasi/normalisasi daerah irigasi di Kabupaten Mojokerto untuk mengambil material berupa batu di daerah sungai pada aliran sungai brantas Kab. Mojokerto yg dibawa/dijual ke CV. Musika sehingga	MODEL "A"	Mustofa Kamal Pasa Bupati Non Aktif Mojokerto periode 2010-2015 dan periode tahun 2016-2021	Proses Sidik	-

No. Laporan dan Tanggal	Tindak Pidana	Pelapor	Terlapor	Posisi Kasus dan Perkembangan	Kendala dan Hambatan
	berpotensi hilangnya penerimaan Daerah				

(Sumber: Sub-Direktorat Tindak Pidana Korupsi di Kepolisian Daerah Jawa Timur, 2021)

Melihat tabel 1.1 tersebut dijelaskan bahwa dari tahun ketahun yakni tahun 2008 hingga 2019 telah mengalami peningkatan kasus korupsi yang terjadi di Jawa Timur dan saat ini dalam proses penyelesaian sehingga data kasus tunggakan yang masih ditangani Sub-Direktorat III Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur berjumlah 11 kasus kurang bisa diselesaikan secara optimal dikarenakan salah satunya adalah faktor kompetensi yang dimiliki oleh Penyidik dari Sub-Direktorat III Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur yang dinilai masih kurang dan bisa mempengaruhi rendahnya profesionalisme dan kinerja dalam menjalankan tugas-tugas.

Tugas-tugas Penyidik secara profesional menuntut adanya kemampuan dan keahlian khusus dari para anggotanya yaitu pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan secara konseptual dan teoritikal untuk menganalisa maupun memecahkan masalah-masalah sosial maupun isu-isu penting yang terjadi dalam masyarakat, serta para anggotanya juga dituntut untuk perofesional dalam melaksanakan tugasnya terutama untuk mengidentifikasi kasus-kasus kriminal yang terjadi dan membutuhkan perubahan “atmosfer” di tubuh POLRI. Perubahan lingkungan organisasi di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang semakin kompleks dan kompetitif guna menuntut setiap organisasi untuk bersikap lebih responsif agar sanggup bertahan dan terus berkembang (Raharjo dan Angkasa, 2011). Banyak kasus korupsi tersebut telah terungkap namun ada pula yang sulit terungkap karena keterbatasan sumber daya dan alat bukti yang susah untuk di gali.

Fenomena kasus tentang *soft competency* di Kepolisian Negara Republik Indonesia terutama dalam manajemen penyidikan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur menjadi sebuah masalah menarik dan berpengaruh besar dalam kehidupan politik dan bernegara. Dalam tindak pidana korupsi, kompetensi kepemimpinan berpengaruh kuat terhadap jalan keberhasilan pada Sub-Direktorat Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Daerah Jawa Timur. Peran kepemimpinan sangat strategis dan penting dalam sebuah organisasi sebagai salah satu penentu keberhasilan dalam pencapaian misi, visi dan tujuan suatu organisasi (Abdurahman, 2019).

Tantangan dalam mengembangkan strategi organisasi yang jelas terutama terletak pada organisasi di satu sisi dan tergantung pada kepemimpinan (Huberts, Kaptein dan Lasthuizen, 2007; McGurk, 2010). Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat dan perekonomian Indonesia yang kurang stabil akibat adanya korupsi yang merajalela, hal ini bisa saja menjadi sumber kendala bagi manajemen penyidikan tindak pidana korupsi (Sarver dan Miller, 2013). Menurut Jones (2014) mengungkapkan bahwa pemimpin yang baik selalu memotivasi bawahannya sehingga dapat berdampak positif terhadap pencapaian yang didapatkan dari pencapaian pekerjaan seseorang. Begitu juga dengan pencapaian kinerja anggota Polisi adalah hasil dari kepemimpinan yang efektif dalam Sub-Direktorat III Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Ketika Ketua Tim Penyidik mampu memimpin secara optimal, maka kinerja anggota penyidik dapat mencapai hasil yang optimal pula dan begitu juga sebaliknya. Kepemimpinan yang efektif harus memberikan pengarahan terhadap

segala pekerjaan semua anggota dalam mencapai tujuan organisasi (Chan dan Mak, 2014). Tanpa kepemimpinan, hubungan antara tujuan perseorangan dan tujuan organisasi mungkin tidak searah. Hal ini membawa konsekuensi bahwa setiap pemimpin berkewajiban untuk memberikan perhatian sungguh-sungguh dalam membina, menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi tim penyidik di lingkungannya agar dapat mewujudkan stabilitas organisasi dan peningkatan produktivitas yang berorientasi pada tujuan organisasi (Fox, 2014).

Selain itu, untuk melihat kompetensi penyidik POLRI dapat dilihat dari sudut pandang teorinya Spencer dan Spencer yang telah dimodifikasi oleh Prawesto, Suryanto, dan Wardiyanto (2017) *soft competency* yang terdiri dari 3 (tiga) kriteria: *pertama*, motif, *kedua*, fisik dan juga sifat atau karakteristik individu yang emosional (reaksi yang konsisten terhadap situasi dan informasi), dan *ketiga*, konsep diri sendiri. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, peneliti ingin mengambil judul mengenai “Pengembangan *Soft Competence* Penyidik Tipikor (Studi pada Sub-Direktorat Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur)”.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian tentang Pengembangan *Soft Competence* Penyidik Tipikor adalah sebagai berikut:

1. *Soft competency* apakah yang dimiliki oleh penyidik Tipikor pada Sub-Direktorat Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur ?

2. *Soft competency* apakah yang diperlukan oleh penyidik Tipikor pada Sub-Direktorat Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur ?
3. Bagaimanakah pengembangan *soft competency* yang bisa diterapkan untuk Penyidik Tipikor pada Sub-Direktorat Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur ?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

- 1.) Untuk menganalisis dan menginterpretasi *soft competency* apa saja yang selama ini dimiliki oleh penyidik Tindak Pidana Korupsi pada Sub-Direktorat Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur.
- 2.) Untuk menganalisis dan menginterpretasi *soft competency* apa saja yang diperlukan oleh penyidik Tindak Pidana Korupsi pada Sub-Direktorat Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur.
- 3.) Untuk menganalisis dan menginterpretasi pengembangan *soft competency* yang bisa diterapkan untuk penyidik Tipikor pada Sub-Direktorat Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1.) Manfaat Teoritis

Penelitian tentang pengembangan kompetensi penyidik POLRI pada sub-direktorat tindak pidana korupsi Direskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk wawasan pemahaman yang mendalam pada gap teoritis antara kompetensi penyidik yang saat ini diterapkan dengan pengembangan model kompetensi yang baru berupa *soft competency*. Selain itu, secara akademik hasil penelitian ini diharapkan dapat mengelaborasi teori pengembangan model kompetensi penyidik POLRI pada sub-direktorat tindak pidana korupsi Direskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam perspektif *soft competency* dengan menggunakan teori Spencer dan Spencer (1993) tentang *13 Soft Skills Competencies* dan Doe (2001) tentang *23 Indicators of Personal Soft Competency*.

Harapan yang lain adalah hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi mereka yang bermaksud melakukan kajian lebih lanjut dengan fokus lain yang terkait dengan pengembangan *soft competency* penyidik kepolisian yang profesional.

2.) Manfaat Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi input bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pengembangan kompetensi penyidik POLRI pada sub-direktorat tindak pidana korupsi Direskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam perspektif *soft competency*. Begitu juga bagi

instansi Kepolisian khususnya Polda Jawa Timur pada penyidik sub-direktorat tindak pidana korupsi Direskrimsus dapat mengembangkan kompetensinya dengan maksimal agar sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan organisasi.

Selain itu, dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan POLRI dalam pengambilan keputusan penerapan pengembangan kompetensi penyidik di seluruh wilayah kerjanya sebagai masukan bagian sumber daya manusia untuk pengembangan kompetensi penyidik sub-direktorat tindak pidana korupsi Direskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur.